



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: KI.02.04.05/Kpts. 343 -Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah perlu ada wadah komunikasi dan koordinasi dalam bentuk forum yang bertugas merencanakan, mengumpulkan, memeriksa dan menyebarkan data;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 92 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, bahwa Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 92 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 050/1009/Bappeda.4, tanggal 5 Oktober 2023, Hal: Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. menyusun program kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
- e. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada Bupati.

- KETIGA : Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : KI.02.04.05/Kpts. 343 -Huk/2023
TANGGAL : 16 Oktober 2023

SUSUNAN PERSONALIA FORUM SATU DATA TINGKAT DAERAH

- I. Pengarah : 1. Bupati Pangandaran; dan
2. Wakil Bupati Pangandaran.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
- III. Koordinator :
1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- IV. Pembina Data : Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.
- V. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- VI. Walidata Pendukung : 1. Unsur Asisten Lingkup Sekretariat Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Kepala Dinas Pertanian;
15. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
16. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Kepala Dinas Kesehatan;
18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Kepala Dinas Perhubungan;
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
24. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
27. Unsur Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

VII. Produsen Data

- : 1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Pendapatan Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
11. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Pertanian;
15. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan;
16. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Kesehatan;
18. Dinas Ketenagakerjaan;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
24. Dinas Perhubungan;
25. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
26. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
27. Unsur Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

VIII. Sekretariat

1. Ketua

- :
- : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Anggota

- : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Unsur Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
5. Unsur Staf pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : KI.02.04.05/Kpts. 343 -Huk/2023
TANGGAL : 16 Oktober 2023

RINCIAN TUGAS FORUM SATU DATA TINGKAT DAERAH

- I. Pengarah:
 1. Memberikan arahan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 2. Menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Penanggung Jawab:
 1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 2. Membantu Pengarah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Pengarah.
- III. Koordinator:
 1. Ketua:
 - a. Menetapkan program kerja dan jadwal penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. Mengkomunikasikan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati;
 - c. Memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan dan pencapaian kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab secara berkala.
 2. Sekretaris:
 - a. Menyusun program dan jadwal penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. Melaksanakan tata kelola administrasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. Memfasilitasi rapat koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. Menghimpun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. Memberikan masukan dan saran terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- IV. Pembina Data:
 1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 2. Melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan

3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Walidata:

1. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
2. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
3. Menyebarluaskan informasi melalui Portal Open Data Kabupaten Pangandaran yang dapat diakses oleh Pengguna Data;
4. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
5. Mengelola *Application Programming Interface* (API) yang diberikan oleh Produsen Data.

VI. Walidata Pendukung:

1. Memeriksa kesesuaian data dari Produsen Data Daerah melalui Juara Data yang membantu dalam mengumpulkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
2. Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Juara Data yang membantu dalam mengolah data sesuai dengan Daftar Data.

VII. Produsen Data:

1. Memberikan masukan pada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata; dan
4. Memberikan akses *Application Programming Interface* (API) kepada Walidata.

VIII. Sekretariat:

1. Ketua:
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
2. Anggota:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. Menyusun laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. Memberikan dukungan dalam perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan publikasi data;
 - e. Memberikan dukungan dalam mengumpulkan data, menyimpan data dalam sebuah database yang terpadu;
 - f. Mendistribusikan data/informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat sektoral dari seluruh Perangkat Daerah terkait;

- g. Memberikan dukungan dalam penyediaan dan pemanfaatan data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan untuk keperluan fasilitasi pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta pengadministrasian kegiatan Forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua Sekretariat.

The official stamp of the Bupati Pangandaran is a circular emblem. It features a central Garuda (mythical bird) with its wings spread, perched on a shield. The shield contains a smaller Garuda. The emblem is surrounded by a circular border with the text "BUPATI PANGANDARAN" and two stars on either side.
BUPATI PANGANDARAN
A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, is written over the official stamp.
JEJE WIRADINATA